



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta optimalisasi pelayanan perizinan dan pertimbangan teknis agar sesuai dengan ketentuan secara administratif maupun teknis, perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk Tim Teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggara Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Nomor 100 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU :** Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir dengan susunan keanggotaan Tim yang beranggotakan Tenaga Teknis Internal Dinas Lingkup PTSP dan/atau Tenaga Teknis Eksternal OPD Terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Uraian tugas Tim Teknis Penyelenggara Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 13 Januari 2020



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 135 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

SUSUNAN PERSONIL TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

- Pembina : 1. Bupati Rokan Hilir
2. Wakil Bupati Rokan Hilir
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- Penanggungjawab : Kepala DPMPTSP.
- Ketua : Sekretaris DPMPTSP.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP
- Koordinator Tim Teknis : 1. Kepala Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan I
2. Kepala Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan II
3. Kepala Sub Bidang Perizinan dan Non Perizinan III

Tim Teknis

- Anggota Tetap :
1. Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kabid Penataan Lingkungan
 - Kasi Perencanaan dan Kajian Lingkungan
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir :
 - Kabid Pelayanan Kesehatan
 - Kabid Sumber Daya Kesehatan
 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kasi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Bidang Perkebunan
 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kasi Angkutan dalam Trayek Bidang Angkutan
 6. Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kasi Perdagangan Dalam Negeri
 7. Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Rokan

8. Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir
 - Kasi Statistik Sosial
 9. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kabid Pendidikan Dasar
 - Kabid Sekolah Menengah
 - Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal
 10. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kasi Jasa Kontruksi
 - Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang
 11. Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kasi Badan Hukum
 12. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir
 - Kasi Perselisihan Hubungan Industrial
 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kabid Ekonomi dan SDA
 - KABid IPW
 14. Kantor Pertanahan Nasional Rokan Hilir:
 - Kasi Penataan Pertanahan
 - Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
 15. Bagian Ekonomi Dan Pembangunan (Bidang ESDM) Sekertariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 - Kasubid Bagian Administrasi Pemerintah Sekertariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 16. Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir:
 - Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir
- Anggota Tidak Tetap :

Unsur terkait lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan perizinan.

Sekretariat Tim Teknis : 1. PNS
2. Honororer



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 135 TAHUN 2020
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020

No	Jabatan Tim	Uraian Tugas
1.	Pembina	a. Menetapkan kebijakan umum pembinaan operasionalisasi PTSP; b. Memberikan pembinaan umum terhadap kelancaran operasionalisasi PTSP; dan c. Mengkoordinasikan kegiatan Tim Teknis.
2.	Pengarah	a. Membantu pelaksanaan tugas Pembina; b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pembina dalam rangka peningkatan profesionalisme PTSP; c. Memperhatikan keluhan dan respon dari masyarakat dan dunia usaha atas PTSP, untuk ditindaklanjuti. d. Memandu PTSP dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan e. Membantu pembina dalam mengkoordinasikan kegiatan Tim Teknis.
3.	Penanggung Jawab	a. Membantu pelaksanaan tugas Pengarah; b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan operasionalisasi PTSP berdasarkan kebijakan umum; c. Memberikan pembinaan teknis operasionalisasi PTSP; d. Membantu Pengarah untuk mengkoordinasikan kegiatan tim teknis; e. Menyiapkan bahan kebijakan umum;

		f. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Pengarah
4.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab; b. Memberikan pembiasaan, bimbingan dan arahan terhadap tugas pokok dan fungsi tim teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan; c. Menyiapkan bahan laporan penanggungjawab; dan d. Memberikan laporan secara berkala kepada penanggung jawab.
5.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. Memfasilitasi kegiatan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan; c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat/ pertemuan; d. Mengkoordinasikan pola dan mekanisme tugas Tim Teknis; dan e. Memberikan laporan kepada Ketua untuk setiap proses pemeriksaan lapangan.
6.	Koordinator Tim	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Tim Teknis sesuai dengan bidangnya; b. Menyusun jadwal rapat Tim Teknis; c. Menyiapkan bahan rapat Tim Teknis; d. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan rapat internal Tim Teknis; e. Mengawasi jalannya proses pemeriksaan lapangan; f. Memeriksa dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang sudah dibuat oleh Tim Teknis; g. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan; dan h. Mengkonsultasikan seluruh izin yang bermasalah di lapangan dengan Ketua.
7.	Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta analisis / kajian teknis sesuai dengan bidangnya; b. Memberikan rekomendasi berupa

		<p>bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi berupa rekomendasi pelulusan, penangguhan, atau penolakan atas izin sesuai dengan bidangnya;</p> <p>c. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang proses perizinan sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>e. Mengkonsultasikan seluruh izin yang ditinjau kepada pimpinan OPD yang memberikan mandate peninjauan; dan</p> <p>f. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan OPD.</p>
8.	Anggota Tidak Tetap	<p>a. Melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta analisis / kajian teknis sesuai dengan bidangnya;</p> <p>b. Memberikan rekomendasi berupa kajian teknis terhadap jenis pelayanan perizinan sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi berupa rekomendasi pelulusan, penangguhan, atau penolakan atas izin sesuai dengan bidangnya;</p> <p>c. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;</p> <p>d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang proses perizinan sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>e. Mengkonsultasikan seluruh izin yang ditinjau kepada pimpinan OPD yang memberikan mandate peninjauan; dan</p> <p>f. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan OPD.</p>
9.	Sekretariat Tim Teknis	<p>a. Menyiapkan segala dokumen untuk pemeriksaan lapangan;</p> <p>b. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama OPD terkait dalam tim teknis;</p> <p>c. Mendistribusikan surat / undangan pemeriksaan lapangan ke OPD terkait;</p>

		<p>e. Melaksanakan rapat pembahasan hasil pemeriksaan lapangan; dan</p> <p>f. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.</p>
--	--	---

